



PUTUSAN

Nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mambalan, 12 Desember 1978, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal Karawang, 11 Mei 1980, agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 1141/Pdt.G/2021/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Kabupaten Lombok Barat;

Hal 1 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda (cerai hidup, perkawinan dan perceraian tidak tercatat) sedangkan Tergugat berstatus Duda (cerai hidup perkawinan dan perceraian tidak tercatat) pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Raden H. Ahmad Darmawan yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Penghulu Desa Mambalan yang bernama Lalu Tuhur dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Raden H. Muzawwi dan Sahar dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam urusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

Hal 2 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
- c. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2021 karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian Penggugat meminta bercerai dari Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Denda Sabini Wati binti Raden H. Ahmada Darmawan) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2013 di Dusun Batu Riti, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Hal 3 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menceraikan Penggugat (Denda Sabini Wati binti Raden H. Ahmada Darmawan) dari Tergugat (Tergugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat berdamai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kunthi Mitasari, S.H.I.) tanggal 18 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi serta membantah sebagian yang lain sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, Kecuali yang secara tegas diakui;
2. Poin 1. Bahwa Benar di bulan Nopember 2013 Tergugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di dusun Baturiti desa Mambalan kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat,

Hal 4 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Poin 2. Bahwa Benar Pada saat pernikahan Tergugat berstatus Duda (cerai hidup perkawinan perceraian tidak tercatat) sedangkan Penggugat berstatus Janda (cerai hidup perkawinan perceraian tidak tercatat) dan dilangsungkan dengan wali nikah kaka Kandung Penggugat yang bernama Raden Muhamad Rais, yang dalam Pengucapan akad Nikah Berwakil kepada Penghulu Desa Mambalan Bernama Lalu Tuhur dan di hadir saksi Nikah masing-masing bernama Raden H. Muzawwi dan Sahar dengan msa kawain 2 (dua) gram emas dibayar Tunai.

4. Poin 3. Bahwa benar antara penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian Nasab, Pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, Baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

5. Poin 4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Penggugat sendiri di dusun batu Riti, Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Lombok Barat., **Fakta yang sebenarnya adalah;** Setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal sementara di rumah Bapak Raden H. Darmawan (Almar) selaku bapak Mertua, sampai kurang lebih sekitar satu tahun, dan sekitar tahun 2014 kami bersepakat untuk membangun rumah sendiri dan di bangun di atas sebidang tanah Peberian atau Hibah dari Bapak Raden H. Darmawan (Almar) selaku bapak Mertua, yang berlokasi di Dusun Batu Riti Desa Mambalan Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, dan untuk selanjutnya Kami Tergugat dengan Penggugat Tinggal menetap di rumah kami sendiri. Adapun Biaya pendanaan pembangunan rumah tersebut, kami Tergugat dan Penggugat bersepakat bersama – sama mengajukan pinjaman ke Bank, melalui Program Dana KUR, juga pinjaman dari sanak family.

6. Poin 5. Bahwa Benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat hidup Rukun damai Bahagia sebagaimana layaknya suami Istri, dan telah di akrunya'i seorang Putri yang bernama Aqila Sanjaya, Perempuan, Lahir tanggal 19 Juli 2017

Hal 5 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Poin 6. Bahwa Benar selama pernikahan tersebut tidak ada Pihak Ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat Tetap Beragama Islam.

8. Poin 7. Bahwa Benar sampai sekarang Tergugat dengan Penggugat Tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dikarenakan tidak Terdaftar di Kantor Urusa Agama Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.

9. Poin 8. Bahwa Tidak Benar kurang lebih sejak bulan oktober 2014, ketentraman rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Fakta yang sebenarnya adalah; Di tahun tersebut yaitu tahun 2014 Kami Tergugat dan Penggugat melewati hari – hari kami penuh dengan kebahagiaan juga kegembiraan, dikarenakan sudah bisa memiliki dan mendiami tempat tinggal sendiri, bersama-sama hidup rukun, damai, Sampai Kami dikaruniai seorang Putri bernama Aqila sanjaya, lahir tanggal 19 juli 2017.,

a. Bahwa Tidak Benar masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Fakta yang sebenarnya adalah; Masuk di tahun pertama usia Pernikahan kami Tergugat dengan Penggugat bersepakat untuk mengelola usaha yang memang sudah ada milik Penggugat sebelum Kami menikah yaitu berdagang pakaian di pasar tradisional di daerah pasar lilir, dimana pasar tersebut hanya beroperasi setengah hari, mulai pagi kisaran jam 7,00 wita hingga siang hari jam 11 wita, kami bersepakat untuk mengembangkan usaha ini agar menjadi maju dan bisa berkembang, dengan tetap sambil membantu mengurus Usaha dagangan yang sudah ada, Tergugat Juga Berusaha dengan kemampuan dan skil yang Tergugat Miliki di bidang jasa, (jasa servis Elektronik, juga servis Handphone software & Hardware, juga barang elektronik lainnya) Sebab sudah menjadi Tugas dan kewajiban seorang kepala rumah tangga atau Suami untuk memberi serta memenuhi nafkah keluarga, karna melihat prospek yang menurut kami bagus maka

Hal 6 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Tergugat dengan Penggugat sepakat untuk membangun sebuah kios/toko di sebelah rumah tempat tinggal kami, dan diisi barang dagangan berupa aksesoris Handphone juga sparepart Handphone juga menerima jasa servis elektronik, masuk di tahun 2015 Tergugat mendapat kepercayaan dari salah satu kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) di Lombok Barat, selama satu Periode Masa Bakti 2014 sampai dengan 2019, dengan tetap sambil menjalankan usaha yang sudah ada.,

Bulan Agustus tahun 2018 musibah alam gempa bumi, dan mengakibatkan rumah tempat tinggal kami terkena dampak nya, serta usaha kami pun terpaksa off selama beberapa bulan, tahun 2019 Kami Tergugat dan Penggugat bersepakat untuk merenovasi juga membangun kembali bangunan rumah tempat tinggal Kami, Dengan memperluas bangunan tersebut serta memodifikasi bagian depan rumah menjadi Toko dan bagian samping belakang menjadi teras rumah, dan dengan tujuan agar sekaligus bisa mewujudkan cita-cita kami selama ini yaitu memiliki sebuah toko atau kios Pakain yang tetap di rumah, dengan begitu maka kami memiliki dua sumber usaha yang tetap, 1 lapak di pasar lilir (usaha yang memang sudah ada dari sebelum Penggugat dengan Tergugat Menikah), dan 1 rumah sebuah toko atau kio (Usaha yang dibangun selama Kami Penggugat dengan Tergugat Menikah). Dan untuk memulai usaha kembali Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk mengajukan Pinjaman kembali ke salah satu Bank melalui program pinjaman dana KUR., dan kami jalankan secara bersama, serta saling membantu Antara Tergugat dengan Penggugat, Omset yang dihasilkan dari toko ini pun bisa mencapai Rata-Rata kisaran Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam per hari Bahkan bisa lebih apalagi disaat hari-hari besar dan tahun ajaran baru sekolah Omset bisa meningkat dan bisa mencapai lebih dari 1. (satu) juta dalam sehari, (di luar omset yang dipasar lilir) dan dua-duanya tempat usaha di jalan kan, Tergugat dengan tetap membantu menjalankan Usaha tersebut, Tergugat juga tetap bekerja sambil diluar, dan Tergugat menekuni Bidang Konstruksi Bangunan dan salah satu pekerjaan yang baru-baru ini diselesaikan adalah mengerjakan Rumah Raden, H. Hadi Bin Raden, H. Ahmad Darmawan, beliau berstatus

Hal 7 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Adik ipar Tergugat,. Serta proyek – proyek lain yang sudah di selesaikan pengerjaanya.,dan sudah pasti semua pekerjaan itu menghasilkan rupiah atau upah.,dan sudah tentu untuk memenuhi kewajiban kebutuhan Rumah Tangga juga.,

b. Bahwa Tidak Benar Tergugat kurang Perhatian kepada Penggugat.

Fakta sebenarnya adalah; Dalam kesehari-harian Kami antara Tergugat dengan Penggugat berjalan normal Rukun damai dan baik- Baik saja,bukanlah hal aneh kalau Tergugat suka bersikap memanjakan atau bermanja terhadap Penggugat,agar suasana hari-hari kluarga kami tetap terasa Ceria dan nyaman, Tergugat juga sesekali mengajak Keluarga untuk berlibur bersama.

c. Bahwa tidak Benar , Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL).Karna sampai saat ini Tergugat tidak pernah merasa memiliki Wanita Idaman Lain (WIL).

10. poin 9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2021 karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian Penggugat meminta bercerai dari tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat yang Akibat nya Penggugat dengan Tergugat Pisah Rumah. Kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (bulan) hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi Hubungan baik Lahir maupun Bathin antara Penggugat dengan Tergugat.

Fakta sebenarnya adalah; keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2021.,

Hal ini terjadi bermula dari Rasa kesepian Tergugat dan Rindu akan suasana – suasan keceriaan kemaanjaan serta kebersamaan selaku Kami Pasangan suami Istri., Semenjak Usaha toko Pakain Yang di bangun dan di kelola dengan baik secara bersama- sama berjalan Lancar bahkan jam buka tokopun selalu sampai malam Hari, Hal ini ternyata berdampak kepada Hubungan Kami selaku Suami Istri, Penggugat mulai melupakan bahwa statusnya adalah seorang istri,. Sehingga tugas seorang istri terhadap

Hal 8 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terabaikan. Terutama dalam hal kewajiban untuk melayani suami disaat ingin melakukan tugasnya memberikan nafkah batin, Penggugat Sering Menolak dengan alasan – alasan yang bermacam-macam (dengan mengatakan Lelah, capek, ngantuk, Gerah karna cuaca). Dikarenakan Tergugat sangat menghormati Istri serta memahami nya, maka Tergugat tidak serta merta Memaksakan kehendaK., Tapi hal itu terus terjadi berulang dan berulang sehingga Tergugat dalam melakukan tugasnya memberikan nafkah batin, hanya di saat Penggugat menginginkanya,. dan itupun di lakukan sangat jarang,Kadang 1(satu)kali dalam 1(satu) bulan, bahkan kadang lebih dari 1(satu) bulan, Hal inilah yang membuat Tergugat merasa hanya dibutuhkan disaat Penggugat membutuhkan,. Dengan berbagai upaya sudah di lakukan agar Penggugat Peka serta mengerti tentang Tugas dan kewajiban Selaku Suami Istri,. Sehingga hal ini membuat Tergugat melampiaskannya dengan cara bermain main Handphond dan masuk ke situs situs dewasa Akun Tersebut Khusus melayani panggilan vidio coll sex (vcs) juga cathing sex (cs) saja. Akun Twitter tersebut bernama *Mywife* dan terhubung juga ke WhatsApp.,

Adalah bermula dari Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah melakukan Chating di media sosial dengan berisi konten dewasa, Penggugat secara langsung menuduh Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain.

Akibat dari kejadian hari itu, tanpa memberikan kesempatan Tergugat berbicara,. Penggugat langsung meminta Tergugat untuk Pergi Meninggalkan rumah kediaman serta membawa anak- anak.demi membuat suana agar Tenang dan supaya kami bisa saling mengintrospeksi atas diri kami masing-masing, maka dengan berat hati Tergugat menuruti permintaan Penggugat yaitu Pergi dari rumah kami sendiri beserta anak anak Tergugat,sedangkan itu adalah rumah kami juga Buah Hasil karya Kami selama hidup berumah tangga., Tapi karna rasa emosi yang takterkendali Penggugat melupakan segala Hal yang sudah kami lewati bersama-sama selama hidup berumah tangga, dan Penggugat tetap tinggal di rumah dan menikmati segala fasilitas yang ada di rumah baik itu tempat tinggal atau

Hal 9 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun juga hasil dari Usaha atau toko yang secara bersama sama kami bangun.,

Di karenakan ini semua ini adalah hanya sebuah kesalahpahaman antara Tergugat dengan Penggugat maka Tergugat tetap terus berusaha dengan berbagai upaya untuk meyakinkan Penggugat bahwa apa yang dilihat di cathing itu Tidak Benar adanya, dan terus memohon serta meminta maaf dan meminta untuk kembali berdamai demi keluargajuga demi Buah Hati Kami (anak-anak) dengan saling mengasihi dan saling memenuhi kekurangan masing masing, demi terciptanya Sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

11. Poin 10. Bahwa tidak benar, perkawinan yang telah dibina selama 8 (delapan) tahun itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih,saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat. semua hubungan itu dapat dijalin kembali ,bersikap untuk saling memahami atas kekurang pada diri masing-masing serta mengoreksi pribadi masing-masingserta sama-sama membuang rasa ego diri masing-masing.

Tergugat merasa Dalil-dalil gugatan penggugat seperti terurai dalam poin-poin yang tergugat sampaikan,sangatlah berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam hal ini Tergugat bukan ingin saling menyalah kan atau saling mencari kesalahan,akan tetapi tergugat hanya ingin memaparkan kenyataan dan pakta atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang sangat terasa berlebihan, Sebab pada intinya perkara ini adalah rasa Kasihsayang Penggugat yang begitu besar sehingga membuat salah penafsiran dan membuat penggugat emosi yang tak terkendali. Akan tetapi Tergugat yakin dan akan tetap terus berupaya mempertahankan keutuhan keluarga.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya serta memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Hal 10 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 15 Juni 2021, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 10 November 2013 di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda, namun saksi tidak mengetahui apakah perkawinan pertama Penggugat dengan suami pertamanya maupun Tergugat dengan isteri pertamanya tercatat di KUA atau tidak;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Raden H. Ahmad Darmawan, yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Penghulu Desa Mambalan yang bernama Lalu Tuhur (karena Ayah kandung Penggugat sedang sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Raden H. Muzawwi dan Sahar dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dibayar tunai;

Hal 11 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah rumah kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat, dan senyatanya sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat tinggal sendiri di Kabupaten Lombok Barat, tanpa ditemani oleh Tergugat, namun demikian saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak sekitar awal tahun 2021, namun demikian saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan sebagai tukang bangunan, tukang pipa dan tukang pembersih mesin bor sumur, namun saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat dari pekerjaan tersebut, sedangkan Penggugat juga bekerja sebagai pedagang pakaian di Pasar sejak sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kurangnya perhatian baik dari Tergugat kepada Penggugat maupun dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wanita idaman lain yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;

Hal 12 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan dari saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai atau didengar tanggapannya karena Tergugat tidak hadir;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 10 November 2013 di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda, dan Tergugat berstatus duda, namun saksi tidak mengetahui apakah perkawinan pertama Penggugat dengan suami pertamanya maupun Tergugat dengan isteri pertamanya tercatat di KUA atau tidak;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama Raden H. Ahmad Darmawan, yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Penghulu Desa Mambalan yang bernama Lalu Tuhur (karena Ayah kandung Penggugat sedang sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Raden H. Muzawwi dan Sahar dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah berpisah kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang;

Hal 13 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat, dan senyatanya sejak 4 (empat) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat tinggal sendiri di kediamannya di Dusun Batu Riti, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, tanpa ditemani oleh Tergugat, namun demikian saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan sebagai tukang bangunan dan membantu Penggugat berjualan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat dari pekerjaan tersebut, sedangkan Penggugat juga bekerja sebagai pedagang pakaian di Pasar sejak sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kurangnya perhatian baik dari Tergugat kepada Penggugat maupun dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wanita idaman lain yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pengggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan akan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya atas pertanyaan dari Penggugat saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat catting melalui aplikasi Wa yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain;

Hal 14 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai atau didengar tanggapannya karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, namun demikian Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengucapkan sumpah pemutus;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Memerintahkan kepada Tergugat (Tergugat) untuk mengucapkan sumpah pemutus yang berbunyi seperti berikut:

Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua keterangan atau dalil-dalil yang saya terangkan dalam jawaban dan dalam persidangan adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya;

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan, namun Penggugat mengakui selama persidangan berlangsung Tergugat beberapa kali pulang ke rumah Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan membenarkan pengakuan Penggugat bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat beberapa kali pulang ke rumah Penggugat dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 15 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Kunthi Mitasari, S.H.I. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan adalah bahwa sejak Oktober 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), sehingga menyebabkan kurang

Hal 16 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih pada bulan Juli 2021, Penggugat meminta bercerai dari Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya **mengakui secara murni dan bulat** sebagian dalil gugatan Penggugat, yakni peristiwa yang menyangkut pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tidak tercatatnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah, tempat tinggal bersama, serta adanya seorang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat. Adapun **pengakuan Tergugat yang berkualifikasi** adalah terkait perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2021 yang disebabkan masalah kesalahpahaman semata. Sedangkan dalil yang **dibantah** oleh Tergugat adalah tentang ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2014 yang menurut Tergugat saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sangat harmonis hingga lahir seorang anak di tahun 2017, terkait Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah hal tersebut tidak benar karena Tergugat bekerja dan berusaha memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan Tergugat selalu berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memiliki wanita idaman lain dan bahwa menurut Tergugat rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan dibina kembali;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni dan bulat oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni dan bulat oleh

Hal 17 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjadi fakta yang tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun meskipun demikian, karena perkara *a quo* adalah perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yakni harus terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan, dan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berkualifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1924 KUH Perdata yang menegaskan bahwa Hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya, maka pengakuan Tergugat yang berklausula dan berkualifikasi tersebut tetap dianggap sebagai bantahan, dan Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P) berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan

Hal 18 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan terkait permohonan itsbat nikah antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat terkait permohonan itsbat nikan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari para saksi yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 10 November 2013, di Dusun Batu Riti, Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi

Hal 19 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan terkait gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil namun demikian terkait syarat materiil dari saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak awal tahun 2021 diketahui saksi pertama Penggugat berdasarkan cerita dari Penggugat yakni bersifat *testimonium de auditu*, tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat terkait terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena sumber persangkaan yang berasal dari saksi

Hal 20 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Penggugat tidak dapat dikutipkan dengan kesaksian dari saksi kedua Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat peretengkar antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui tidak adanya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, bahkan kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan, dan kedua orang saksi Penggugat juga tidak mengetahui kurangnya perhatian dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi terkait hal-hal yang tersebut di atas tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait tidak adanya nafkah dan kurangnya perhatian dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat melihat percakapan atau catting antara Tergugat dengan wanita lain melalui aplikasi whatsapp, sedangkan saksi pertama Penggugat tidak mengetahui terkait adanya wanita idaman lain, oleh karenanya keterangan saksi yang demikian bersifat *unus testis nullus testis* atau satu saksi bukan saksi, sehingga tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi dan harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti tambahan yang dapat menguatkan keterangan satu orang saksi tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terkait adanya wanita idaman lain tidak terbukti;

Menimbang, keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan waktu, dimana saksi pertama Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, sedangkan saksi kedua Penggugat menyampaikan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil titik temu dengan mempertimbangkan waktu perpisahan yang diketahui oleh kedua orang saksi dan menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

Hal 21 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sekitar 2 (dua) bulan lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu diketahui secara langsung oleh kedua orang saksi Penggugat maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terkait perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menghadirkan alat bukti apapun baik berupa surat maupun saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengucapkan sumpah pemutus;

Menimbang, bahwa Sumpah pemutus atau sering juga disebut sumpah yang menentukan diatur dalam Pasal 183 RBg/Pasal 1930 KUH Perdata. dimana Pengangkatan sumpah harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dan dihadiri oleh pihak lawan atau setelah pihak lawan itu dipanggil dengan patut. Pasal 185 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sumpah pemutus tersebut dimintakan sendiri oleh Tergugat karena Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti apapun, diucapkan di depan persidangan, dan Isi lafal sumpah tersebut mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri atau yang dilakukan bersama-sama oleh kedua pihak yang berperkara serta mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sumpah pemutus yang diucapkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil dari sumpah pemutus sebagaimana penjelatan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa batas minimal pembuktian baik sumpah tambahan maupun sumpah pemutus/sumpah yang menentukan adalah terkandung nilai pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa. Oleh karena itu mutlak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti yang lain,

Hal 22 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sumpah pemutus yang diucapkan oleh Tergugat telah memenuhi batas minimal alat bukti dan tidak memerlukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui bahwa selama proses persidangan berlangsung antara keduanya masih terjalin komunikasi dan bahkan tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
4. Bahwa tidak terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak terbukti adanya wanita idaman lain yang dimiliki Tergugat;
5. Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung selama 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut anatar Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi dan tinggal bersama;

Menimbang, oleh karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sedangkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung selama 2 (satu) bulan dan selama pisah rumah tersebut masih terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik verbal maupun non verbal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 23 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak terbukti adanya alasan atau alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 116 KHI dan oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, meskipun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam namun demikian karena permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, sedangkan perceraian yang dimaksud telah ditolak oleh Majelis Hakim maka permohonan itsbat nikah tersebut harus dikesampingkan dan dapat diajukan kembali oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 24 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Fiki Inayah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Silvia Kusumadewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.

Fiki Inayah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 25 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 26 dari 26 Hal Putusan No.1141/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)